**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Saat ini perkembangan ekonomi syariah sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi alternatif dalam usaha menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu bukti nyata yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Indonesia.

 Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan baitul maal wa tamwil.[[1]](#footnote-1)

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka akan semakin besar pula tingkat kompetitif dalam kualitas pengelolaan sistem operasional yang dijalankan oleh tiap bank syariah yang telah berdiri di berbagai daerah, wilayah di Indonesia. Hal ini demi meraih kepercayaan masyarakat sekitar yang merupakan target pasar sebagai calon nasabah.

Perbankan syariah memang baru dikenal oleh masyarakat Indonesia bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tetapi semangat bank syariah untuk tetap maju dan terus senantiasa mengembangkan dirinya sangatlah bagus, hal ini juga dipicu oleh keinginan masyarakat untuk terhindar dari riba atau bunga. Keinginan tersebut merupakan faktor pendukung berdirinya bank yang berbasis syariah guna memenuhi permintaan konsumen yang cenderung bersifat religi.[[2]](#footnote-2)

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society*. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa risiko bisa berakibat berantai dalam bisnis perbankan.

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan.

Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.[[3]](#footnote-3)

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank for International Sattlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.[[4]](#footnote-4)

Pentingnya peranan standarisasi dalam sistem pengelolaan yang baik *good corporate governance* (GCG) akan membuat kinerja bank syariah semakin baik dan professional. Perbankan yang telah mengeluarkan standarisasi GCG yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdapat dalam bagian umum di penjelasan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).[[5]](#footnote-5)

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa tentang bagaimana tata kelola sistem didalam perbankan tersebut sudah diterapkan dengan baik atau belum, namun teori mengenai manajemen risiko pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dalam penelitian GCG, hal ini dikarenakan keterkaitan manajemen risiko pembiayaan dalam melindungi kepentingan *stakeholder*.

Dalam Al-Qur’an surat Lukman ayat 34, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok**.** Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Lukman:34)[[6]](#footnote-6)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastiaaan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Penelitian GCG dalam perbankan adalah mengutamakan penilaian atas sehat tidaknya bank syariah dengan diformulasikan terhadap manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah selama mengetahui kualitas pelayanan sistem tata kelola didalamnya.

PT BPRS Lantabur Tebuirengmerupakan salah satu BPR dengan kompleksitas tinggi serta mempunyai prestasi dan kinerja yang bagus. Sebagai sebuah perusahaan, maka pencapaian kinerja dan aktivitas perusahaan perlu dievaluasi. Sebagai alat kontrol bahan evaluasi salah satunya adalah penghargaan yang diraih oleh perusahaan, dimana kinerja peusahaan dari sisi luar dapat tercermin dari banyaknya penghargaan yang diterima yang pada ujungnya menjadi barometer di dalam meningkatkan performansi bisnis perusahaan.

Sebagai objek penelitian BPRS Lantabur Tebuireng yang menerapkan konsep keseimbangan dalam mengombinasikan antara analisis risiko dan *judgment* dalam pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, BPRS Lantabur Tebuireng mendasarkan pada visi dimana *risk manajement* merupakan bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan *risk manajement* untuk mencapai *return* yang optimal bagi *stakeholder* (pemegang saham, masyarakat, pemerintah, nasabah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank).

Begitu pula pada pembiayaannya, yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dan pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).

Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai masalah implementasi GCG yang diterapkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng dengan mengambil judul **“Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)”.**

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Lantabur Tebuireng?
2. Bagaimana analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng ditinjau dari perspektif Islam?
3. **Tujuan Penelitian**

Sudah semestinya di dalam sebuah penelitian oenulis mempunyai maksud yang menjadi tujuan penulis. Karena tujuan merupakan suatu hal untuk mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam sebuah proses penelitian sebagai jawaban dari persoalan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan dari pembahasan berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Lantabur Tebuireng.
2. Untuk mengetahui analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng ditinjau dari perspektif Islam.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, terutama tentang *Good Corporate Governance* (GCG).

1. Kegunaan Secara Praktis
2. Bagi penulis

Dapat memperoleh pengalaman belajar memecahkan masalah dengan menerapkan secara praktis dan konseptual tentang masalah yang diteliti di lapangan, dan juga menambah pengetahuan khususnya di bidang *Good Corporate Governance* (GCG).

1. Bagi STAIN Kediri Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah dalam memberikan tambahan pengetahuan dari sisi realitas yang kemudian dapat di telaah dan ditindaklanjuti terutama tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan menambah khazanah bacaan ilmiah.

1. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng

Agar dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kualitas tata kelola sistem lembaga.

1. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi orang yang berkepentingan dalam bidang pengawasan, khususnya yang menerapkan GCG. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dan menindak lanjuti dengan penelitian baru.

1. **Telaah Pustaka**

Dalam skripsi ini penulis akan membahas secara detail tentang **“Implementasi *Good Corporate Governance*  Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng)”.** Pada dasarnya, dalam sebuah skripsi telaah pustaka merupakan identitas suatu permasalahan yang akan dibahas. Apakah permasalah itu pernah diteliti seseorang atau belum agar tidak terjadi suatu karya yang sama.

Sejauh pengetahuan penulis, masalah implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah belum ada yang membahas secara spesifik. Namun setelah penulis melakukan beberapa penelusuran judul skripsi, ada beberapa skripsi yang dapat dijadikan bandingan, yakni:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nurul Aini (2013) dengan judul skripsi “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaaan Bermasalah Di BMT Beringraharjo Cabang Nganjuk.” Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan tingkat risiko yang dialami oleh nasabah yang bersangkutan antara lain melalui pendampingan, perpanjangan, waktu pengembalian, pemberian surat pemberitahuan, surat peringatan I, II dan III dan sita jaminan.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Carina Hermanda (2010) dengan judul skripsi “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” Penelitian ini menjelaskan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *economic value added* (EVA).
3. Aunul Muizz Achady (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Menjaga Likuiditas Bank (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pengelolan serta penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan telah sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijakan dari Bank Muamalat Indonesia Pusat.
4. Mahmal Rizal (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Meminimalisir Risiko Pembiayaan Untuk UKM Produktif Di Perbankan Syariah (Study Kasus Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini membahas tentang cara meminimalir risiko pembiayaan untuk UKM produktif. Disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan UKM yang berkualitas perlu serta peran dari pemerintah, bank, dan Departemen Koperasi dan UKM dalam memberikan modal kegiatan UKM.

Penelitian ini terfokus pada implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko pembiayaan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pada lembaga keuangan BPRS Lantabur Tebuireng.

1. Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997), 43 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, 44 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 52 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, 112 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 572 [↑](#footnote-ref-6)